

PENGEMBANGAN SINERGITAS ANTARA MAHASISWA DENGAN LEGISLATIF DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK WUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Muchamad Arif Agung Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
agungprogresif@gmail.com

ABSTRAK

Mahasiswa tidak boleh steril dari keberpihakan terhadap rakyat, oleh karena itu mahasiswa memiliki peran besar sebagai penyambung lidah rakyat, salah satunya adalah mejembatani aspirasi rakyat kepada legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sinergitas antara mahasiswa dan legislatif perlu dikembangkan. Dasar hukum pengembangan sinergitas ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kiat-kiat pengembangan sinergitas antara mahasiswa dan legislatif yang perlu diambil adalah peningkatan ilmu pengetahuan, pengorganisasian, aksi nyata, penggalangan aliansi dan kerja sama simbiotik.

Kata kunci: sinergitas, penyambung lidah rakyat, aspirasi, peraturan perundang-undangan.

A. Pendahuluan

“Lenyapkan *sterilitiet* dalam gerakan mahasiswa!” itulah pesan Bung Karno pada tahun 1959.¹ Mahasiswa sudah menjadi kodratnya untuk selalu berjuang menyatu dengan rakyat. Mahasiswa tidak boleh steril dari keberpihakan terhadap rakyat. Mahasiswa harus terus menerus menjadi pendorong kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, mahasiswa dikenal juga sebagai *agent of change* alias agen perubahan. Di tangan mahasiswa, perubahan negeri ini mengalir kearah progresif.

Sejarah telah membuktikan begitu besar peran mahasiswa/pelajar/santri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Hatta, Soepomo dan Yamin, mereka adalah contoh-contoh pejuang yang ketokohan dan kepakarannya terbentuk sejak menjadi pelajar/mahasiswa. Ketika di bangku kuliah, mereka selalu lekat dengan perjuangan bangsa. Mereka membentuk wadah-wadah, perkumpulan-perkumpulan atau *study club* untuk membangun visi masa depan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Hasil-hasil pemikiran mereka disebarluaskan ke berbagai surat kabar, sehingga rakyat tahu dan sadar akan pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat menjadi tergerak untuk menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang harus segera merdeka dari segala bentuk penjajahan.

Setiap kali terjadi transisi kepemimpinan di negeri ini, mahasiswa memiliki peran yang besar untuk mengawalnya. Mahasiswa memotori setiap gerakan di Indonesia sebagai penyambung lidah rakyat yang mengaspirasikan segala keinginan rakyat kepada penguasa.²

Itulah beberapa contoh bagaimana dahsyatnya perjuangan kaum mahasiswa/pelajar/santri dalam memerjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari hasil diskusi-diskusi, renungan-renungan dan pemikiran-pemikiran yang

¹ Rhien Soemohadiwidjojo, Bung Karno Sang Singa Podium (Jakarta: BK Press, 2010), Hal 23

² Hariman Siregar, Gerakan Mahasiswa; Pilar Ke 5 Demokrasi (Jakarta: Gerak Press, 2001), Hal 10

disebarluaskan itulah telah berhasil menggerakkan rakyat Indonesia sampai pada kemerdekaannya.

Mahasiswa tak boleh lepas dari perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Mahasiswa tidak boleh hanya berkuat mengejar nilai bagus dan tidak memiliki kepedulian sosial. Mahasiswa haruslah terus menerus berjuang bersama rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya, agar keadilan dan kemakmuran tumbuh subur di bumi pertiwi ini.

Rakyatlah pemilik kedaulatan negara ini. Rakyatlah sang penentu arah kebijakan negara ini. Segala bentuk ketatanegaraan dan tata kelola pemerintahan haruslah mencerminkan keinginan rakyat.³ Karena itulah, rakyat harus dilibatkan dalam segala bentuk program yang akan diselenggarakan oleh penguasa negeri ini.

Salah satu program yang perlu pelibatan rakyat adalah program legislasi.⁴ Program legislasi merupakan suatu program perencanaan pembentukan undang-undang di tingkat pusat atau peraturan daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Rakyat sebagai objek atau pihak yang akan diatur/dituju oleh suatu peraturan perundang-undangan haruslah dilibatkan dalam proses pembentukannya. Pelibatan tersebut merupakan suatu bentuk penegakan kedaulatan rakyat. Rakyat tidak boleh ditinggal atau bahkan dilupakan. Oleh karena itu, partisipasi rakyat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangatlah penting.

Di era modern ini, kehidupan berbangsa dan negara semakin kompleks dan kondisi masyarakat semakin kompetitif dan individualistis. Hal ini menyebabkan hubungan antara negara dan rakyat semakin renggang. Kondisi sosial yang semakin kompetitif dan individualistis tersebut telah menyebabkan manusia berlomba-lomba memperkaya diri dan melupakan kodratnya sebagai makhluk sosial, hal ini bisa dilihat dari maraknya korupsi di mana-mana. Tak

³ Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: UGM Press, 2008), Hal 54

⁴ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal 29

pelak, kepercayaan rakyat kepada negara semakin berkurang. Rakyat berangsur-angsur mundur teratur dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat merasa dirinya bukan lagi sebagai pemilik kedaulatan negara ini. Hal ini bisa dilihat dari tingginya angka Golput (golongan putih) pada saat Pemilu (pemilihan umum). Rakyat akhirnya tidak peduli lagi terhadap program-program yang sedang atau akan dilakukan oleh penguasa, begitu juga sebaliknya, penguasa tidak tahu program-program apa saja yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat.

Kerenggangan antara rakyat dan negara yang semakin meningkat tersebut perlu dijabatani oleh mahasiswa. Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademik yang kesehariannya bergelut dengan ilmu pengetahuan diharapkan mampu berperan sebagai penyambung lidah rakyat. Karena itulah, pengembangan sinergitas antara mahasiswa (sebagai bagian dari rakyat) dengan legislatif perlu dibangun dan terus menerus dikembangkan. Jangan sampai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif tidak mengakomodasi kepentingan rakyat.

Tulisan ini mengambil pokok permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimanakah dasar hukum sinergitas antara mahasiswa dan legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik?
2. Bagaimanakah kiat-kiat yang perlu diambil dalam rangka mengembangkan sinergitas antara mahasiswa dan legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik?

B. Pembahasan

1. Dasar Hukum Sinergitas antara Mahasiswa dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tentu harus berasal dari rakyat, maka dari itu sosialisasi suatu rancangan peraturan

perundang-undangan adalah suatu keharusan.⁵ Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, rakyat bisa memahami isinya dan memberikan kritikan dan saran terhadap rancangan tersebut. Mahasiswa, sebagai bagian dari rakyat, diharapkan mampu berperan sebagai penyambung lidah rakyat. Mahasiswa sebagai sivitas akademik, yang kesehariannya bergelut dengan ilmu pengetahuan, diharapkan mempraktikkan ilmunya tersebut untuk menjembatani kepasifan rakyat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang tersebut merupakan acuan utama atau payung hukum yang melandasi dan mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Mengacu pada undang-undang tersebut, maka dasar hukum sinergitas antaran mahasiswa dan legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Bab XI dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bab tersebut mengatur tentang partisipasi masyarakat (rakyat) yang di dalamnya memuat Pasal 96.

Menurut Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan-masukan tersebut dapat dilakukan melalui:

- a. rapat dengar pendapat umum,
- b. kunjungan rapat,
- c. sosialisasi, dan/atau
- d. seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Hal 11

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut di atas, diharapkan rakyat dengan mudah memberikan masukan kepada legislatif dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan.

Agar rakyat mudah untuk mengakses atau mendapatkan salinan suatu rancangan peraturan perundang-undangan, maka dapat mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini akan menjamin rakyat untuk mendapatkan informasi publik, tak terkecuali untuk mendapatkan salinan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.⁶

Pemerintahan yang baik akan terwujud bila pemerintahan tersebut taat asas.⁷ Asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasal 3 Undang-undang 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

- a. asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;
- b. asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- c. asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

⁶ Henri Subagiyo, Dessy Eko Prayitno, dkk, Anotasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik: Edisi Pertama (Jakarta: Komisi Informasi Pusat, 2009), Hal 98

⁷ Philipus M. Hadjon, Sri Soemantri, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: UGM Press, 2008), Hal 33

- d. asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
- e. asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- f. asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan asas-asas tersebut, maka sosialisasi atas rancangan peraturan perundang-undangan merupakan suatu pemenuhan terhadap asas keterbukaan. Sosialisasi merupakan suatu keharusan yang diwajibkan secara hukum supaya masyarakat bisa memberikan masukan, oleh karena itu sosialisasi yang dilakukan oleh legislatif merupakan suatu pemenuhan asas tertib penyelenggaraan negara. Mahasiswa yang berperan sebagai penyalur aspirasi dari rakyat ke legislatif merupakan suatu tindakan yang memenuhi asas kepentingan umum, karena rancangan peraturan perundang-undangan tersebut mengakomodasi kepentingan rakyat (umum) serta merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pengembangan sinergitas antara mahasiswa dengan legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menunjang perwujudan pemerintahan yang baik.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, merupakan dua dasar hukum yang bisa dijadikan acuan bagi mahasiswa dalam mengaspirasikan suara rakyat ke dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kiat-kiat Pengembangan Sinergitas antara Mahasiswa dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik

Kiat pengembangan sinergitas antara mahasiswa dengan legislatif bisa dimulai dari (1) peningkatan ilmu pengetahuan yang mumpuni dari mahasiswa itu sendiri. Jangan sampai tindakan atau aksi yang dilakukan mahasiswa hanyalah hasil dari penggiringan atau termakan isu tanpa telaah kritis terlebih dahulu. Di era digital ini, banyak sekali berita bohong (*hoax*) yang beredar di internet, oleh karena itu mahasiswa harus pandai-pandai memilah dan memilih informasi yang benar. Jangan sampai mahasiswa terjebak pada isu-isu yang sengaja dibuat untuk menggiring opini tertentu. Oleh karena itu, mahasiswa harus meningkatkan ilmu pengetahuannya sebagai pisau analisis dalam mengkaji berita, isu atau informasi yang beredar, sehingga mampu menginventarisasi masalah-masalah yang dihadapi rakyat, tahu kondisi riil masyarakat dan tahu apa-apa saja yang diinginkan rakyat.

Selanjutnya yang perlu dilakukan oleh mahasiswa adalah (2) pengorganisasian diri secara baik. Langkah ini penting dilakukan untuk menggalang kekuatan dan memperkokoh posisi. Layaknya jembatan yang terdiri dari beberapa komponen berbeda yang digalang menjadi satu sehingga menjadi kuat dan kokoh. Pengorganisasian yang baik ini bisa dilakukan melalui wadah kegiatan mahasiswa atau perkumpulan-perkumpulan, seperti DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), *study club* atau yang lain. Melalui wadah organisasi yang baik itulah perjuangan mahasiswa menjadi terarah dan terukur. Wadah-wadah organisasi tersebut akan mendidik dan melatih mahasiswa supaya memiliki kemampuan

legislasi yang baik. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat sekali bila kelak mahasiswa tersebut lulus dan menjadi anggota legislatif.

Berikutnya adalah (3) aksi nyata dengan terjun langsung dan menyatu dengan rakyat. Mahasiswa sebagai bagian dari rakyat tentunya harus bersatu dan berjuang bersama-sama dengan rakyat. Penyatuan mahasiswa dengan rakyat dilakukan dalam rangka mempraktikkan ilmu pengetahuan untuk meneliti, menginventarisasi masalah dan menganalisa kondisi riil yang dihadapi rakyat. Hasil-hasil pengamatannya terhadap rakyat akan menjadi data dan bahan penting untuk memperjuangkan aspirasi rakyat ke dalam program legislasi. Di sela-sela penyatuan tersebut mahasiswa bisa meneliti sambil bertukar pikiran dengan rakyat dan melakukan pembelajaran politik, sehingga kesadaran politik rakyat semakin meningkat. Aksi nyata ini juga akan mendidik dan membiasakan mahasiswa untuk memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi, sehingga bila kelak para mahasiswa itu mejadi anggota legislatif maka mereka akan dekat dengan rakyat.

Pengembangan sinergitas berikutnya adalah (4) penggalangan aliansi kelompok strategis, antara lain terdiri dari kelompok akademisi (dosen/peneliti), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Ormas (organisasi kemasyarakatan), pers, lembaga negara non pemerintah (Komisi Informasi Publik dan Ombudsman) dan Parpol (partai politik). Penggalangan aliansi ini perlu dilakukan agar peran mahasiswa dalam menjembatani rakyat dengan legislatif bisa berjalan dengan maksimal. Sebagai contoh bersama-sama dengan kelompok akademisi, mahasiswa bisa bekerja sama dengannya untuk melakukan penelitian, mengingat setiap pembentukan undang-undang atau peraturan daerah harus ada naskah akademiknya. Penggalangan aliansi dengan Parpol juga perlu dilakukan, karena dalam hal ini Parpol merupakan kelompok yang memiliki kedudukan struktur yang kuat dalam mempengaruhi legislatif, karena merekalah yang menempatkan kadernya di dalam legislatif. Aliansi yang dibangun antara mahasiswa dengan Parpol tentu harus didasari untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Dan yang terakhir adalah (5) menjalin hubungan kerja sama simbiotik dengan legislatif dan eksekutif, karena kedua lembaga negara inilah yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang dan peraturan daerah. Beragam kerja sama antara mahasiswa dengan legislatif harus terjalin dengan baik. Sebagai contoh legislatif ketika melakukan penyebarluasan/sosialisasi program legislasi dapat bekerja sama dengan atau melibatkan mahasiswa, karena mahasiswa selaku penyambung lidah rakyat bisa menyuarakan keinginan-keinginan rakyat ke dalam program tersebut. Begitu juga sebaliknya, mahasiswa harus pro aktif memberi masukan ke legislatif bila memiliki temuan, informasi atau data yang kiranya berkaitan dengan program legislasi.

Itulah sekilas tentang strategi mengembangkan sinergitas antara mahasiswa dengan legislatif. Melalui strategi tersebut, diharapkan kemampuan dan peran mahasiswa dalam berlegislasi semakin meningkat, terarah dan terukur. Dengan begitu, perjuangan mahasiswa selaku penyambung lidah rakyat bisa berjalan dengan maksimal dan benar-benar mencerminkan kepentingan dan kondisi riil rakyat. Perjuangan mahasiswa yang menjembatani rakyat dengan legislatif merupakan suatu usaha penegakan kedaulatan rakyat demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, sehingga tercipta pemerintahan yang baik.⁸

C. Simpulan

1. Dasar hukum dalam mengembangkan sinergitas antara mahasiswa dan legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada empat, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

⁸ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UAJ, 2008), Hal 44

Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Kiat-kiat mengembangkan sinergitas antara mahasiswa dan legislatif dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan ada lima, yaitu (1) peningkatan ilmu pengetahuan yang mumpuni dari mahasiswa itu sendiri, (2) pengorganisasian diri secara baik, (3) aksi nyata dengan terjun langsung dan menyatu dengan rakyat, (4) penggalangan aliansi kelompok strategis, (5) menjalin hubungan kerja sama simbiotik dengan legislatif dan eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariman Siregar, *Gerakan Mahasiswa; Pilar Ke 5 Demokrasi* (Jakarta: Gerak Press, 2001)
- Henri Subagiyo, Dessy Eko Prayitno, dkk, *Anotasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik: Edisi Pertama* (Jakarta: Komisi Informasi Pusat, 2009)
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Mohtar Mas'oe'd dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: UGM Press, 2008)
- Philipus M. Hadjon, Sri Soemantri, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2008)
- Rhien Soemohadiwidjojo, *Bung Karno Sang Singa Podium* (Jakarta: BK Press, 2010)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UAJ, 2008)
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme